UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN SUPORTER FANATIK SEPAK BOLA VIKING SOLO AREA PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VENI INDRIYANI

18.21.21.067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN MAS SAID

2022

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN SUPORTER FANATIK SEPAK BOLA VIKING SOLO AREA PRESPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

VENI INDRIYANI

NIM 18.21.21.067

Surakarta, 26 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Fuad Muh. Zein. M.UD.

NIP. 198903152019031012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : **VENI INDRIYANI**

NIM : **182121067**

JURUSAN : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SUPORTER FANATIK SEPAK BOLA VIKING SOLO AREA PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974"**

Benar-Benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Agustus 2022

METERAI TEMPEL

7AKX038285247

Veni Indriyani

Dipindai dengan CamScanner

Fuad Muh. Zein. M.UD.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS:

Hal :

Sdr :

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi dari saudari Veni Indriyani NIM: 18.21.21.067 yang berjudul: **"UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN SUPORTER FANATIK SEPAK BOLA VIKING SOLO AREA PRESPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

Fuad Muh. Zein. M.UD.

NIP: 198903152019031012

PENGESAHAN

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN SUPORTER FANATIK SEPAK BOLA VIKING SOLO AREA PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974

Disusun Oleh:

VENI INDRIYANI

NIM 18.21.21.067

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Anwaruddin, M.H.I.	Yunika Triana, M.Pd.	Diana Zuhroh, S.Ag. M.Ag.
NIP.197208122005011009	NIP.198906202019031006	NIP.197407252008012008

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Fanatisme yang tidak terkontrol, kadang menghadirkan peristiwa konyol.

Maka dukung tim kebanggaan sewajarnya, patuhi hukum yang ada, dan cintai keluarga selamanya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- Bapak Karmin dan Ibu Sri Handayani selaku orang tua yang tak kenal lelah dengan segala dukungannya baik berupa materi, moril dan untaian do'a yang selalu dipanjatkan sehingga penulis sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang tiada habisnya. Terimakasih selalu mengijinkan penulis dolan kemanapun dan kapanpun. Terimakasih tidak pernah menuntut apapun dan maaf karena masih banyak merepotkan kalian. Menjadi putri Bapak Karmin dan Ibu Sri Handayani adalah hadiah terbaik dari Allah SWT. Aku menyayangi kalian dari sudut manapun.
- Adikku Shifa Aura Fadila yang selalu membantu, menemani, dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan keceriaan setiap harinya. Terimakasih atas semua doa baikmu dan terimakasih telah memaksa sanak saudara untuk mendoakanku. Semoga kamu lebih baik dari kakakmu ini dalam segala hal. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan tidak bisa dinilai dengan apapun.
- Sahabatku Atika Pratiwi, Inkha Diah Utama, Wulandari Winarsih, Lingga Dewi Safitri. yang selalu memberi saran, masukan, dan selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi. Terimakasih telah berbagi suka dan duka selama masa kuliah ini. Terimakasih selalu menjadi yang pertama yang mengulurkan bantuan ketika penulis susah. Terimakasih tidak pernah lelah menjadi sosok sosok yang hangat. Terimakasih selalu membantu penulis meraih apapun yang tidak bisa penulis gapai.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas C tahun 2018 yang telah memberikan semangat dan banyak pengalaman yang tidak

terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa menjadi pribadi yang ceria. Tawa tangis, panas hujan, gunung lautan, terimakasih sudah melewatinya bersama sama. Terimakasih telah mengajarkan berbagi tanpa tapi. Semangat melanjutkan perjalanan masing-masing kawan.

- Teruntuk teman-teman UKM Garis Keras. Terimakasih selalu mengajak dolan dan jajan ketika penat dalam diri ini melanda, Terimakasih selalu menjadi manusia paling pertama meroasting ketika penulis cidro, dengan rostingan kalian penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Teruntuk teman-teman mantan kos flamboyan 4. Terimakasih karena kalian yang selalu mendengarkan segala sambatan dan selalu membantu penulis ketika menyelesaikan perskripsian
- Teman-teman Viking Solo Area Terimakasih selalu memberikan bantuan kepada penulis ketika penulis membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan perskripsian.
- Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Syariah.
- Serta seluruh nama-nama lain yang telah mendukung secara terang-terangan maupun diam-diam yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi"il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil"alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SUPPORTER FANATIK VIKING SOLO AREA PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974".** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) Hukum Keluarga (Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari"ah Universitas Raden Mas Said Surakarta (UIN Raden Mas Said).

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Masrukhin, S.H. M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku sekertaris Jurusan Hukum Islam.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag. M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam
7. Bapak Fuad Muh. Zein. M.UD. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya

kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari‟ah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syari‟ah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Para Supporter Viking Solo Area yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Karmin dan Ibu Sri Handayani yang selalu membimbing, memberikan doa, dukungan serta kasih sayang penuh kepada penyusun sehingga penyusun sanggup menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku tersayang, Shifa Aura Fadila yang selalu ada saat suka maupun duka.
14. Seluruh sahabat dan keluarga yang selalu memberikan dukungan penuh, doa serta motivasi yang luar biasa kepada penyusun, khususnya untuk teman rasa keluarga Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2018.
15. Serta seluruh nama-nama lain yang telah mendukung secara terang-terangan maupun diam-diam yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan

menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Agustus 2022

(Veni Indriyani)

ABSTRAK

VENI INDRIYANI, NIM: 18.21.21.067 **"UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SUPPORTER FANATIK VIKING SOLO AREA PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974"** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula hal yang di inginkan oleh para supporter, mereka berharap perkawinan yang mereka lakukan mampu terbentuk menjadi keluarga sakinah. Tetapi tanpa di sadari mereka adalah supporter fanatik dimana supporter yang fanatik identik dengan mementingkan kefanatikannya. Dari kefanatikan mereka terhadap sepak bola banyak hal-hal yang mereka acuhkan, dalam keluarga salah satunya. Para supporter yang kesana-kemari membela klub sepak bola kebanggaanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan demi klub sepak bola kebanggaanya. Hal tersebut menyebabkan banyak perkawinan yang gagal tetapi tidak sedikit juga yang mampu mewujudkan perkawinan menjadi keluarga sakinah. Dengan begitu perlu dilakukannya penelitian terkait presepsi tentang keluarga sakinah dan upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di kalangan supporter fatatik sepak bola Viking Solo Area sesuai dengan perspektif UU No 1 Tahun 1974.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan, dengan cara wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan para supporter fanatik Viking Solo Area yang sudah berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana presepsi terkait keluarga sakinah dan upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut Viking Solo Area. Kemudian dari hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis dengan pandangan dari UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kelurga sakinah menurut Viking Solo Area adalah keluarga yang didalam nya ada rasa tentram, tenang, dan damai. Dari keluarga yang sakinah tersebut bisa terwujud karena beberapa upaya seperti; adanya sikap saling antara pasangan, adanya rasa cinta, adanya komunikasi yang baik, dan memperkuat pondasi keagamaan dalam keluarga.

Kata Kunci : Perkawinan, Keluarga Sakinah, UU No 1 Tahun 1974, Supporter Fanatik, Viking.

ABSTRACT

VENI INDRIYANI, NIM: 18.21.21.067 **"EFFORTS TO REALIZE THE SAKINAH FAMILY IN VIKING SOLO'S FANTASTIC SUPPORTERS PERSPECTIVE AREA LAW NO. 1 YEAR 1974"** Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. Likewise, what the supporters want, they hope that their marriage will be able to form a sakinah family. But without realizing it, they are fanatical supporters where fanatical supporters are identical with their bigotry. From their bigotry towards football, there are many things they ignore, in the family one of them. The supporters who go here and there defend their proud football club, leave their families, leave their jobs for the sake of their proud football club. This causes many marriages to fail but not a few are able to make marriages into a sakinah family. Thus, it is necessary to conduct research related to the perception of the sakinah family and efforts to create a sakinah family among the fatatic supporters of football Viking Solo Area in accordance with the perspective of Law No. 1 of 1974.

The research used in this thesis is a qualitative field research, by interview and documentation directly with the fanatical supporters of the Viking Solo Area who are already married. This study aims to find out how the perceptions related to the sakinah family and efforts to realize the sakinah family are according to the Viking Solo Area. Then from the results of the interview processed and analyzed with the views of Law No. 1 of 1974.

Based on the research conducted, it can be concluded that the Sakinah family according to the Viking Solo Area is a family in which there is a sense of peace, calm, and peace. From a sakinah family, this can be realized due to several efforts such as; the existence of mutual attitudes between partners, the existence of love, the existence of good communication, and strengthening the religious foundations in the family.

Keywords: Marriage, Sakinah Family, Law No. 1 of 1974, Fanatical Supporters, Vikings.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....**Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

NOTA DINAS iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xvii

ABSTRACT xxi

DAFTAR ISI xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teori 9

F. Tinjauan Pustaka 15

G. Metode Penelitian 20

H. Sistematika Penulisan Skripsi. 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA, KELUARGA SAKINAH, DAN UU NO 1 TAHUN 1974 27

A. Keluarga 27

B. Keluarga Sakinah 30

C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah..... 33

D. UU No 1 Tahun 1974..... 37

BAB III GAMBARAN UMUM VIKING SOLO AREA, PRESPEKTIF KELUARGA SAKINAH DAN UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH..... 40

A. Viking Solo Area .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Viking Solo Area.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Viking Solo Area ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Tujuan Viking Solo Area .....**Error! Bookmark not defined.**

4. Lokasi Viking Solo Area.....**Error! Bookmark not defined.**

5. Kegiatan Yang Dilaksanakan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Gambaran Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area..... 40

C. Upaya-Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area.. 44

BAB IV ANALISIS PRESEPSI KELUARGA SAKIANH, UPAYA MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SUPORTER FANATIK VIKING SOLO AREA DAN UU NO 1 TAHUN 1974 50

A. Analisis Presepsi Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area..... 50

B. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Fanatik Viking Solo Area..... 51

C. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam UU No 1 Tahun 1974.....

Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP..... 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati artinya sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan normal. Oleh karena itu seluruh negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan. Yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan masyarakat.[1]

Pentingnya sebuah perkawinan di dalam islam agar menuju kebaikan personal dan religious. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata "*an-nikah*" yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh.[2] Maka Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[3]

---

[1] Ahyuni Yunus, "Hukum perkawina dan isbat nikah", Humanities Genius: 2020 Hal 1

[2] Abdul Rahman Ghazali, 2003, "Fikih Munakahat", Prenada Media Group, Jakarta, Hal 88

[3] *Ibid*, Hal 2

Perkawinan sendiri tidak hanya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan juga diatur dalam pasal KHI yang seperti halnya pengertian mengenai perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4]

Dalam sebuah perkawinan terbentuklah keluarga, pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah ataupun yang dinamakan dengan perkawinan, perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum secara individu saling mempunyai ikatan batin, pewujudan keluarga ini sangat diharapkan ialah keluarga yang bahagia atau biasa disebut dengan sakinah.[5]

Pandangan mengenai arti sakinah mendapatkan banyak tafsiran seperti halnya yang ditafsirkan oleh Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu adapula Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga,

---

[4] Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Vol.1 No.2 Juli 2020 Hal 53

[5] Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Kencana: Jakarta 2017 Hal 3

dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqin).[6]

Berkeluarga sakinah selalu menjadi dambaan setiap manusia yang hidup di bumi, tetapi mengenai mewujudkannya belum tentu banyak orang yang mampu, dengan banyaknya kasus perceraian yang meningkat dari tahun pertahun membuat tujuan dari berkeluarga dengan sakinah tersebut menjadi sebuah problematika dalam kehidupan terlebih dalam sebuah komunitas, saat banyak seseorang mementingkan ke fanatiknya terhadap sesuatu hal yang terkadang tidak memperdulikan keluarganya terkadang menjadi salah satu penyebab perceraian dari sekian permasalahan yang ada.

Komunitas sendiri memiliki arti yang meluas seperti mendapatkan pengertian bahwa komunitas adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dapat diartikan bahwa komunitas adalah kelompok orang yang saling mendukung dan saling membantu antara satu sama lain yang dimana suatu komunitas ini mempunyai kesukaan terhadap suatu hal yang sama.[7]

Viking salah satu komunitas suporter Pendukung Tim Persib Bandung yang terorganisir di Wilayah Kota Bandung Khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya menjadi kelompok suporter tertua dan pertama

---

[6] A.M Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafisirannya)”, Jurnal pemikiran hukum islam: 2015 Hal 53

[7] Universitas Pasudan, 2020, Bab II, Hal 1

(Pioneer) di Indonesia, yang mengawali sejarah terbentuknya kelompok-kelompok suporter di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Kelompok Suporter yang mengambil nama dari Suku/etnis di Wilayah Skandinavia yang terkenal sebagai “Bangsa/suku Penakluk” ini bisa dikatakan sangat fenomenal, karena baru pertama kali di Indonesia muncul sebuah organisasi suporter yang terorganisir dalam mendukung sebuah klub Perserikatan Pada masa itu, yang mempunyai karakter tersendiri, mempunyai Visi dan Misi serta tujuan yang jelas dalam mendukung Tim PERSIB secara sportif dan positif. Kelompok suporter yang berdiri sejak tahun 1993 ini pun memiliki pendukung terbanyak dari semua suporter Klub sepak bola di Indonesia yang pada saat tahun 2005 Saja tercatat kurang lebih 21.400 anggota The Vikers (Sebutan anggota VIKING)[8]

Berbicara mengenai komunitas ini pasti mempunyai sifat kefanatikan terhadap suatu hal, seperti salah satunya adalah kefanatikan supporter terhadap klub sepak bola yang digemarinya, klub sepak bola sendiri tidak mampu menjadi besar tanpa supporter, di mata masyarakat supporter cenderung memiliki pandangan yang negatif karena supporter yang fanatik tersebut, kecintaannya terhadap sepak bola ia rela mengorbankan segala hal demi sepakbola, apabila dalam sepak bola tidak mendapatkan kemenangan supporter pula yang mengritik paling depan terhadap klub sepak bola tersebut dan itulah salah satu kefanatikan supporter sepak bola.

[8] Sosial media facebook akun Viking pandeglang

Kefanatikan dari para supporter Viking adalah mereka berbondong-bondong mendukung kebanggaan nya di stadion, di dalam stadion sendiri banyak hal yang sering terjadi seperti halnya; para supporter yang tidak mampu menerima kekalahan mampu berbuat tindakan anarkis karena tidak sesuai dengan keinginannya, supporter juga bisa saling adu mulut dengan supporter rival dari adu mulut tersebut terkadang timbulnya kekerasan sampai dengan menelan korban jiwa, dan tindakan diluar stadion masih banyak tindak kekerasan antar supporter rival yang menyebabkan banyak dari mereka yang meninggal dunia seperti hal yang dikutip oleh jawa pos bahwa salah satu supporter rival meninggal dunia karena pengeroyokan di stadion. Hal tersebut terlihat bahwa dari kefanatikan seseorang mampu menimbulkan banyak kejadian yang tidak di inginkan.

Banyak orang fanatik terhadap suatu hal salah satunya yaitu terhadap sepak bola, fanatik sepak bola di Indoensia mengenai data Suporter terbanyak ialah Viking (Julukan dari supporter sepak bola Persib Bandung). Viking sendiri ada sejak tahun 1933, Viking adalah supporter dari Persib Bandung yang merupakan tim sepak bola kota bandung yang ada pada awal terbentuknya tergabung dalam sebuah perkumpulan liga atau perserikatan dibawah PSSI. Dan dari perkumpulan tersebut terbentuklah klub sepak bola yang suporternya sering disebut dengan

Komunitas Viking, Viking sendiri ada banyak yang menyebar di beberapa wilayah-wilayah, seperti halnya Viking Solo Area.[9]

Komunitas Viking Solo Area adalah salah satu dari banyaknya Viking di beberapa wilayah, Viking solo area Komunitas Viking yang tergabung dalam mendukung langsung tim kesayangannya Persib Bandung dalam berlaga, Viking solo area sendiri ada sejak salah satu sosok yang mengumpulkan beberapa orang yang berjiwa loyalitas dan totalitas terhadap klub kebanggan yaitu Persib Bandung, dari mengumpulkan satu persatu dan terkumpul beberapa yang dibentuklah suatu komunitas ini, dimana komunitas ini sendiri sampai dengan saat ini terdapat 25 anggota yang ber KTA dan 50 yang belum.[10]

Viking Solo Area merupakan Viking terbanyak dan terkenal di Solo Raya, dari banyaknya anggota dari Viking Solo Area ini beberapa dari mereka yang sangat fantik dengan mendukung tim kebanggaannya dengan cara seperti; mereka melakukan kegiatan nribun bersama mendukung persib ke stadion manapun berlaga, mereka sangat totalitas dalam mendukung persib ketika siapapun menjelek-jelekan persib mereka bisa membalas hal itu dengan tindakan kekerasan.[11] Dari hal tersebut terlihat ke fanatikan dari supporter Viking Solo Area, Selain lokasi yang

---

[9] Irham Pradita Fadli, “Sepakbola dan politik: Politisasi persatuan sepakbola bandung oleh Dada Rosada Pada Pemilukada Kota Bandung 2008”, (Skripsi;2012) hal 27

[10] http://vikingsoloarea.blogspot.com/

[11] Wawancara dengan Ketua Viking Solo Area. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

dekat atau masih berkisaran di dalam solo raya dan penulis juga seorang supporter Viking hal tersebut mendasari untuk mengambil penelitian tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan supporter fanatik sepak bola Viking Solo Area, karena nantinya bisa buat tambahan dalam pembelajaran tentang keluarga untuk bersikap dalam supporter ketika berkeluarga.

Dari kefanatikan seseorang ini menimbulkan banyak problematika seperti contoh: seseorang mampu berbuat anarkis, seseorang mampu berbuat tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Lantas banyak pemikiran terkait apakah mampu seseorang yang bersikap fanatik ini membangun suatu rumah tangga yang sakinah sesuai UU No 1 Tahun 1974. Maka dari penjabaran latar belakang masalah, inginlah mengangkat skripsi dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di kalangan Suporter Fanatik Sepak Bola Viking Solo Area Prespektif UU No 1 Tahun 1974".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana presepsi Suporter Viking Solo Area terhadap keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut supporter Fanatik Viking Solo Area?

3. Bagaimana upaya mewujadkan keluarga sakinah di kalangan Supporter Fanatik Viking Solo Area sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui presepsi Suporter Fanatik Viking Solo Area terhadap keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut Viking Solo Area.
3. Untuk mengetahui upaya mewujadkan keluarga sakinah di kalangan Supporter Fanatik Viking Solo Area sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

1. Mafaat penelitian
   a. Secara Teoritis

      Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dapat pula menambah bahan penelitian referensi dan menambah keilmuan, koleksi bacaan yang dapat digunakan sebagai media sarana ilmu pengetahuan bagi mahasiswa semua kalangan akademis, masyarakat kampus UIN dan lainnya. Hasil penelitian ini dapat diterapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan pemkiran meluas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dikalangan fanatik supporter sepak bola.

2. Bagi Supporter Sepak Bola

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu mengenai fanatik supporter sepak bola dalam berkeluarga yakni ketika seseorang supporter yang fanatik terhadap klub kebanggannya ia tidak melupakan keluarga dan tetap mempertahankan keluarga atau rumah tangganya.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan edukasi dan tambahan referensi dalam disiplin ilmu perkawinan dengan permasalahan terkait keluarga apabila diantara ada salah satu atau keduanya adalah seorang supporter.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,

seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Perkawinan juga memiliki arti perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu, dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.[12]

2. Tinjauan Keluarga Sakinah

Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (determinant) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (nurture) dan membentuk (cultivate) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat. Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut

[12] Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1, Hlm 4-5.

sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.[13]

Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :[14]

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah
   Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata.
b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)
c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga
d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak
e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

---

[13] Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Dosen Bimbimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Hlm 3

[14] *Ibid*, hal 5

3. Tinjauan UU No 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan dari sebuah perkawinan yang termuat dalam pasal satu ialah menjadikan keluarga yang sakinah.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 ini memuat banyak peraturan tentang hukum perkawinan seperti halnya mengatur tentang syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya itu mengenai perkawinan, sedangkan ada beberapa peraturan diluar tentang perkawinan seperti tentang hak dak kewajiban sebagai orangtua, kedudukan anak, perwakilan dan menyangkut anak lainnya.

Dari tinjauan UU No 1 Tahun 1974 lebih mengacu pada pasal 1 mengenai tujuan dari sebuah perkawinan, “tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Dari sumber tersebut bisa diartikan bahwa pernikahan itu membawa kita kepada kebahagiaan atau kesakinahan.[15] .

4. Tinjuan Komunitas

[15] Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 06. No. 02. Juli-Desember 2020, hlm 4.

Komunitas merupakan kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan, pada dasarnya mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Di dalam komunitas individu-individu di dalamnya mempunyai kepercayaan, kebutuhan resiko, sumber daya, maksud, preferensi dan berbagai hal yang serupa atau sama. Maka sebuah komunitas merupakan sebagian kecil dari wadah yang bernama organisasi, dapat di katagorikan bahwa komunitas tidak jauh berbeda dengan sebuah organisasi yang dimana di dalamnya terdapat kebebasan dan hak manusia dalam kehidupan sosial untuk berserikat, berkumpul, berkelompok serta mengeluarkan pendapat.[16]

Sedangkan ciri-ciri dari komunitas menurut muzafer sherif ialah sebagai berikut :[17]

1. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama
2. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial.
3. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

[16] Skripsi, Universitas Pasundan, hal 1

[17] *Ibid*, Hal 5

4. Adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok.

5. Tinjauan Fanatik

Mengenai makna dari fanatik yaitu sikap penuh semangat yang berlebihan terhadap satu segi pandangan atau satu sebab. Sikap tersebut bisa berdasarkan pemikiran dan pemahamannya yang tidak berubah-ubah atau tetap terhadap satu segi pandangan, yang menurut Winston Churchill bahwa dengan artian bahwa seseorang yang fanatik yang mana tidak bisa berubah pemikirannya dan tidak akan berubah pokok materi.[18]

Fanatik merupakan sebuah rasa kecintaan yang lebih hingga akan berdampak luar biasa terhadap sikap hidup seseorang. Segala sesuatu yang diyakini akan memberikan sebuah kecintaan dan semangat hidup yang lebih pada orang tersebut. Menurut Giulianotti dengan rasa cinta itu manusia semakin lekat dengan sebuah kasih sayang dan semangat untuk selalu bertahan, sebaliknya dengan cinta pula manusia berubah menjadi sadis, ambisius, anarkis, dan mematikan.[19]

Suporter fanatik telah menyebar ke seluruh dunia. Seperti hooligan di Inggris yang dikenal fanatik dan identik dengan anarkis karena

---

[18] Bayu Agung Prakoso, *Fanatisme Suporter Sepakbola Persija Jakarta, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Hal 5.

[19] Destifan Tomi, *Perilaku Komunikasi Suporter Fanatik Bonek Mania Surabaya Pada Laga Persebaya Surabaya*, Skripsi Uin Sunan Ampel, Hal 12

sering terlibat kerusuhan baik dengan suporter lainnya atau dengan pihak keamanan. Selain hooligan, di Italia muncul ultras yang dikenal fanatik dalam mendukung tim kesayangannya di dalam stadion dengan melakukan aksi-aksi spektakuler seperti bernyanyi dengan diiringi oleh tabuhan drum serta koregrafi menggunakan bendera, gerakan tubuh, smoke bomb dan alat lainnya. Kedua jenis kelompok suporter fanatik tersebut telah menyebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia.[20]

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tinjauan atas penelitian terdahulu yang relevan. Sudah banyak karya tulis mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun penelitian yang lain. Dalam menyusun rancangan proposal ini penulis menggunakan beberapa referensi literatur yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian tentang "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Fanatik Sepak Bola Viking Solo Area Perspektif UU No 1 Tahun 1974" diantaranya yaitu :

1. Adifatama: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar, Skripsi IAIN Surakarta Tahun 2020, Dalam skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan, pembahasan pertama adalah persamaan dari skripsi sama-sama membahas terkait pewujudan keluarga sakinah dalam isi sama membahas tentang keluarga sakinah. Mengenai perbedaan dalam skripsi ini ialah ia mengambil subjek

[20] *Ibid*, Hal 13.

mengenai keluarga dikalangan Pelayar sedangkan disini penulis mengangkat subjek mengenai keluarga supporter fanatik dan beberapa perbedaan lainnya ialah di dalam skripsi ini tidak mencantumkan dasar hukum sedangkan dalam skripsi yang dibuat penulis menggunakan dasar hukum yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. [21]

2. Syaiful Bahri: Manajemen Pendidikan dalam Keluarga Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, Dalam jurnal ini menjelaskan tentang mewujudkan keluarga sakinah dengan cara memanage terkait perekonomian dalam berkeluarga karena salah satu kunci dalam ke sakinahan dalam keluarga ialah perekonomian, terkait persamaan di jurnal ini dengan skripsi dari penulis ialah sama-sama membahas upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam perbedaan ialah dalam jurnal lebih spesifik ke perekonomian sedangkan dalam skripsi penulis akan membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan supporter fanatik sepak bola.[22]
3. Muhammad Dlaifurrahman: Upaya Membangun Keluarga Sakinah Jurnal Hadratul Madaniyah Volume 4 Issue I Juni 2017, Dalam jurnal ini menjelaskan tentang upaya-upaya dalam membangun keluarga

---

[21] Adifatama, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar*, Skripsi IAIN Surakarta Tahun 2020

[22] Syaiful Bahri, *Manajemen Pendidikan dalam Keluarga Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 2 Desember 2018

yang sakinah menjelaskan sekali terkait awal dalam berumah tangga dan dasar dasar keluarga sakinah secara merinci, persamaan dalam jurnal ini dengan skripsi dari penulis ialah terkait subjek keluarga sakinah sedangkan dalam terdapat perbedaan seperti dalam jurnal hanya menjelaskan terkait upaya membangun keluarga sakinah secara luas sedangkan dari skripsi penulis menjelaskan lebis spesifik yakni mewujudkan keluarga sakinah dikalangan supporter fanatik sepak bola.[23]

4. Bastiar: Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal ini menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban dalam berumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, karena dalam berkeluarga hak dan kewajiban adalah salah satu hal yang terpenting untuk seorang suami ataupun untuk seorang anak. Didalam jurnal ini juga ada persamaan dan perbedaan dalam isi yang dibahas. Persamaannya ialah di dalam jurnal sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan mengenai perbedaan adalah dalam pembahasan didalam jurnal lebih spesifikasi ke dalam hak dan kewajiban dalam berumah tangga guna mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini membahas tentang upaya-upaya yang nantinya akan digunakan dalam

[23] Muhammad Dlaifurrahman, *Upaya Membangun Keluarga Sakinah* Jurnal Hadratul Madaniyah Volume 4 Issue I Juni 2017

mewujudkan keluarga sakinah di suatu komunitas yang terkenal fanatik.[24]

5. Afriezal Ardhiansyah Wijayanto: Keluarga Sakinah Prespektif Perempuan Politisi, Skripi IAIN Surakarta Tahun 2020, Dalam skripsi persamaannya ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, tetapi dalam perbedaannya ialah di skripsi dari Afriezal ini lebih mengarah ke pembahasan keluarga sakinah dari pengertian dan mengulik lebih jelas tentang keluarga sakinah dan untuk landasan ini adalah terkait keluarga sakinah di perempuan politisi sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis akan membahas mengenai apa saja upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah, karena dalam rumah tangga sangatlah penting terkait keluarga yang sakinah.
6. Rizki Setiawan: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), Di Skripsi ini menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Keluarga Kalangan TNI Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mengetahui sendiri bawasanya seorang abdi negara sangat sulit membagi waktu untuk keluarga, selain menjelaskan tentang upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam skripsinya menjelaskan tentang pandangan hukum islam mengenai upaya-upaya yang dilakukan TNI Grauda Hitam Bandar Lampung dalam

[24] Afriezal Ardhiansyah Wijayanto, *Keluarga Sakinah Prespektif Perempuan Politisi,* Skripi IAIN Surakarta Tahun 2020

mewujudkan keluarga sakinah. Mengenai persamaan dalam skripsi dari Rizki ini dengan skripsi yang akan diajukan saat ini adalah mengenai pembahasan upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah, akan tetapi mengenai perbedaan terdapat beberapa perbedaan yang antara lain yaitu seperti berbeda objek dalam skripsi rizki mengarah pada abdi negara yaitu TNI sedangkan di skripsi yang dibuat oleh penulis ialah tentang kalangan supporter fanatik Viking solo area dalam membentuk keluarga sakinah selain itu juga terdapat beberapa hal perbedaan yang lainya yaitu tentang pandangan hukum, dalam skripsi rizki dengan pandangan hukum islam sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini lebih ke hukum positif yaitu mengarah pada UU No 1 Tahun 1974.[25]

7. Aimatun Nisa: Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini, Di skripsi ini menjelaskan tentang usaha-usaha untuk membentuk keluarga sakinah dan menjelaskan tentang hambatan-hambatan didalam pembentukan keluarga sakinah, menurut saya pribadi untuk skripsi ini kurang lengkap karna hanya mengacu pada 2 orang. Sedangkan persamaan dalam skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, sedangkan dalam perbedaannya ialah subjek yang terlibat terkait dalam keluarga sakinah dan juga tentang hal-hal yang menjadikan hambatan ataupun pengaruh.[26]

---

[25] Rizki Setiawan, U*paya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*, Skripsi.

[26] Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*, Skripsi.

8. Muhammad Rofiq: Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (Studi Di Komunitas Rumah Jodoh (Krj) Salatiga) Skripsi Tahun 2018, Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Pendidikan pra nikah guna membentuk keluarga yang sakinah dalam suatu komunitas tentang mencari jodoh menjelaskan lebih dalam mengenai Pendidikan-pendidikan pranikah dan berkeluarga, dalam skripsi ini dengan penulis mempunyai suatu perbedaan dan persamaan dalam persamaan lebih mengarah pada tentang membentuk keluarga yang sakinah di suatu komunitas dan dalam skripsi yang akan ditulis sendiri membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah didalam suatu komunitas juga. Sedangkan dalam perbedaannya banyak diketemukan perbedaan seperti halnya komunitas yang di teliti dan penjelasan-penjelasan yang akan diteliti karena lebih menjuru ke mewujudkan.[27]

G. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan obyektif untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian melalui:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan penelitian langsung melakukan wawancara lapangan terhadap orang-orang yang telah berkeluarga dan ia adalah seorang

[27] Muhammad Rofiq, *Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (Studi Di Komunitas Rumah Jodoh (Krj) Salatiga)* Skripsi Tahun 2018

supporter yang fanatik terhadap sepakbola yaitu adalah piha-pihak supporter Viking Solo Area.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap orang (informan).[28]

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang melengkapi data primer yang telah diolah dan sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal, dan sejenisnya.

c. Data Tersier

[28] Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017Hal 212

Data tersier adalah data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, hal tersebut misalnya adalah data Kamus Besar Bahasa Indonesia.[29]

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang berlokasi di Pabelan Surakarta basecamp dari Viking Solo Area dan waktu penelitian bulan Januari 2022 – Agustus 2022.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian tersebut, Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Maksud dari mengadakan wawancara sebagaimana yang telah dikutip oleh Lincoln dan Guba antara lain ialah mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia.[30]

---

[29] Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Prenamedia Group: Depok: 2016) Hlm 32

[30] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2010), Hal 186

Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh data dari pihak yang diwawancarai yaitu pihak supporter Viking Solo Area yang sudah berkeluarga yang berjumlah 6 dari 50 Anggota yang sudah mempunyai KTA. Dan 6 dari mereka yang sudah berkeluarga dan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, dengan begitu penulis dapat mendapatkan informasi-informasi terkait guna melakukan analisis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.[31]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar, sedangkan menurut prndapat lain analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari,

[31] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2010) Hal 137

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Ada beberapa tahapan dalam analisis data seperti sebagai berikut:[32]

a. Pengumpulan data

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun

c. Penyajian Data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

---

[32] Sustiyo Wandi, "*Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang"*, Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, Agustus:2013, Hal 527.

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

H. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab yang juga terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai alasan penulis ingin melakukan penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka(penelitian relevan), kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Keluarga, Keluarga Sakinah, dan UU No 1 Tahun 1974. yang berisi penjelasan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya yaitu tinjauan tentang Keluarga Sakinah, yang terdiri dari : Pengertian Keluarga, Pengertian Keluarga sakinah, Upaya-Upaya mewujudkan keluarga sakinah. Tinjauan tentang UU No 1 Tahun 1974, berisi tentang : Pengertian perkawinan,

syarat, Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Bab III Gambaran umum Keluarga Sakinah dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area. Deskripsi terkait hasil dari wawancara lapangan tentang presepsi keluarga sakinah menurut supporter fanatik Viking Solo Area dan upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan suporter Fanatik Viking Solo Area.

Bab IV Analisis Presepsi Keluarga Sakinah dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Supporter Fanatik Viking Solo Area sesuai UU No 1 Tahun 1974. yang berisi tentang analisis presepsi terkait keluarga sakinah dan upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan supporter Viking Solo dengan teori tentang keluarga sakinah dan UU No 1 Tahun 1974.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Disini juga berisi tentang kritik dan saran yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA, KELUARGA SAKINAH, DAN UU NO 1 TAHUN 1974

A. Keluarga

Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas, karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi dan membentuk manusia yang budiman. Keluarga yang sempurna ialah keluarga yang mampu menjaga antara satu dengan yang lainnya secara baik karena komponen dari suatu keluarga ada bukan hanya melibatkan satu orang tetapi satu dengan yang lainnya.[33]

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: "kulawarga" yang artinya "kelompok kerabat". Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar indivudu, terdapat ikatan, kewajiban dan tangungg jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga juga dapat diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, dan memilik hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat.[34] Sedangkan menurut Kamus Besar

---

[33] Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, ... Hlm 99

[34] Anisia, A & Yulistian, T, *Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, Vol. 3, no. 1, 2007

Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak dengan anak – anaknya, satuan kekerabatanya yang sangat mendasar bagi masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami ibu atau istri dan anak.[35]

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali,'asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah. Terkait ahlun yang mempunyai arti tentang menikah, dalam hal ini ada beberapa pengertian mengenai kata *ahlun* yaitu pertama menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu-bait* ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga, yang kedua menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah-geografis atau tempat tinggal seperti ucapan *ahlu yatsrib, ahlu al-balad* dan lain-lain dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. Meskipun tampak adanya perbedaan namun keduanya mempunyai keterkaitan yakni ahlu yang berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena perkawinan, satu kampung, kampus, negara, atau satu agama. Terjalinnya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan diantara mereka hidup dengan suka cita, senang dan damai.[36]

---

[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring.

[36] Anung Alhamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017) Hlm 141

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup Bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil. Keluarga memainkan peran penting dalam memberikan stabilitas kepada masyarakat. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil merupakan awal untuk membangun kehidupan social bermasyarakat. Dalam keluarga terdapat internalisasi nilai-nilai dan norma-norma jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi diluar Lembaga keluarga.[37]

Dalam pandangan islam keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki tujuan dan cita-cita yaitu mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam keluarga itu terdapat kepala keluarga yang siap memimpin keluarganya ke jalan Allah SWT. Kemudian, dari kepala keluarga dibantu oleh wakil kepala keluarga yaitu seorang ibu. Antara ibuk dan bapak yang sama-sama mengajarkan, mendidik, dan membimbing anaknya ke jalan Allah SWT. Dengan begitulah adalah yang dimaksud dari keluarga yang ideal dalam pandangan islam.[38]

Setiap muslim dalam membina rumah tangga tentulah berharap agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga tersebut haruslah dipenuhi oleh kasih sayang, cinta dan ketentraman guna mencaipnya keluarga yang sakinah. Dalam penciptaan keluarga yang sakinah dalam islam ada peranan penting keluarga dalam islam. Seperti peranan yang utama dari suatu keluarga dalam perkembangan islam adalah

---

[37] Evy Clara dan Ajeng Anggrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: 2020) Hlm 32

[38] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta:2018), Hlm 34

mencetak generasi penerus islam yang salih, berfungsi untuk tempat menanamkan ajaran islam kepada keturunannya.[39]

Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat antara saling pasangan. Setiap yang melaksanakan perkawinan sudah dipastikan menginginkan keluarga yang sakinah karena keluarga yang sakinah adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan.[40]

B. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri, Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman antara satu sama lain.[41]

---

[39] *Ibid*, Hlm 36

[40] Anung Alhamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017) Hlm 144

[41] Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Hlm. 4.

Kata *sakiinah* diambil ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.[42]

Sedangkan sakinah dalam kamus arab berarti *al-waqar*, *athtthuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir menjelaskan *Sakana Ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketentraman didalam hati manusia yang berbunyi:[43]

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٤

[42] A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Mazahib, Vol. XIV, No. 1: Juni 2015) Hlm 62

[43] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Bandung:CV Diponegoro,2010)

Artinya:

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tantara langit dan bumi adalah allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.[44]

Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal umumnya jarang terjadi. Oleh karena itu, keluarga sakinah tidak terjadi secara mendadak, tapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Kemudian agar tercipta keluarga yang sakinah seperti yang di inginkan setiap manusia yang berkeluarga, tentu sangat perlu memperhatikan simpul-simpul yang menghantarkan kepada keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga termasuk keluarga yang

[44] Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah,* … Hlm 101

senantiasa mengembangkan fitrah kemanusiaannya dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia.[45]

Sedangkan dalam kementrian agama merumuskan keluarga sakinah dengan keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang. Selain itu keluarga sakinah adalah mereka yang berhasil membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama sehingga anak memperoleh Pendidikan secara optimal, memiliki karakter yang unggul dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama.[46]

C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam keluarga yang sakinah terdapat tidaklah terjadi secara kebetulan ataupun terjadi secara instan. Keluarga sakinah tersebut haruslah dibentuk antara satu keluarga yang saling berkontribusi. Dalam

---

[45] Afif Hidayat dan Soiman, *Konsep Keluarga Sakinah Perspekstif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul* (Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1 no. 2: 2016) Hlm 13

[46] Dr. H Amirulloh Syarbini, M.Ag. *Pendidikan karakter berbasis keluarga* (Ar-RuzzMedia: Sleman 2016) Hlm 100

perwujudan keluarga sakinah tersebut ada beberapa unsur yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:[47]

1. Saling Menolong Dalam Melakukan Kebaikan Dan Ketaqwaan

   Hendaknya sepasang suami isteri tolong menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya ayat 89-90 yang berbunyi:[48]

   وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٨٩ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠

   Artinya:

   Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkau-lah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

   Bersegeralah dalam melakukan perbuatan baik dan berdoa dengan penuh keinginan, kekhusyukan, dan kerendahhatian di hadapan Allah akan menjadi penyebab terbentangnya kelapangan dan dikabulkannya doa. Karena itu ditafsirkanlah berusahalah

---

[47] Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018. Hlm 11

[48] Mahmud Al-Mashri, Ukhtah Kaifa Tus'idina Zaujaki, Hlm 8-9

Bersama suamimu untuk menjadi orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan rasa takut kepada-Nya. Jadilah kalian sepasang suami isteri yang khusyuk sehingga Allah memberikan jalan keluar bagi masalah yang sedang kalian hadapi, menghilangkan kesedihan yang menyelimuti, dan menyebarkan kebahagiaan kepada penghuni rumah kalian.

2. Saling Menasihati Dan Mengingatkan Dalam Kehidupan Berkeluarga

Dalam berkeluarga sudah pasti ada yang namanya permasalahan ataupun kelalaian antara satu dengan yang lain maka dari itu dalam berkeluarga sangat diperlukanlah saling menasehati dan mengingatkan. Maka melindungi mereka dari neraka dengan menasihati, mengingatkan, menakut-nakuti, menganjurkan dan mengancamnya. Seperti halnya firman Allah dalam Q.S At-tahrim ayat 6 yang berbunyi

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Rasulullah juga bersabda, *"setiap orang dari kalian adalah pengembala, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang lelaki adalah pengembala di antara keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Wanita juga pengembala dirumah suaminya, makai a bertanggung jawa atas gembalaannya"*[49] Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berkeluarga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya saling menasihati dan mengingatkan.

3. Memupuk Rasa Cinta, Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia

   Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-rum Ayat 21 sebagai berikut :[50]

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

[49] Hadis Muttafaq 'alaih, Riwayat Bukhari, Kitab Al-jumu'ah no 893.

[50] Tafsir Al-Muyyasar.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

4. Saling Menerima Kenyataan, Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah.

   Dalam berkeluarga haruslah mempunyai sikap saling menerima kenyataan, suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam (Q.S Ar-Rad:38):[51]

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya:
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan ……

D. UU No 1 Tahun 1974

Dasar Perkawinan:[52]

Pasal 2

[51] Tafsir Kementrian Agama

[52] UU No 1 Tahun 1974

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Dan Kewajiban Suami Isteri:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

BAB III
GAMBARAN UMUM VIKING SOLO AREA TERHADAP KELUARGA SAKINAH DAN UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Gambaran Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area

Dari hasil wawancara narasumber pertama, yaitu Mas Jaka seorang supporter viking yang bekerja sebagai pemilik toko gorden, ia menikah dengan seorang supporter viking pada umur 22 tahun pernikahan yang mereka jalani saat ini baru berjalan sekiatr 3 bulan. Mereka memutuskan untuk menjalani sebuah pernikahan atas persetujuan kedua orangtua dari masing-masing, dan mereka melangsungkan pernikahan dengan secara sah dan sudah tercatatkan di KUA, dia mengatakan pendapat terkait presepsi keluarga sakinah ialah keluarga yang bisa saling yaitu saling melengkapi, saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain urusan yang lainnya bisa dicari bareng-bareng dan kehidupan akan berjalan bahagia. Selain itu ia juga mengatakan bahwa keluarga yang sakinah tercipta karena dibentuk bersama-sama.[53]

Dari hasil wawancara narasumber kedua, yaitu Mba Aris dia adalah seorang supporter viking yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu PT. Dia menikah dengan salah satu supporter jak mania yang terkenal sebagai rival dari viking, dia menikah ketika berumur 21 Tahun, pernikahan yang mereka jalani saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, ketika ia menikah ia mendapatkan restu dati kedua orangtua masing-

[53] Wawancara dengan Mas Jaka, Tanggal 16 Juli 2022 di Basecamp viking solo area jam 20.00-21.00 WIB

masing dan pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah dan sudah dicatatkan di KUA Setempat. Dia mengatakan pendapat mengenai presepsi keluarga sakinah adalah keluarga yang saling melengkapi, saling tau antara satu sama lain, saling paham agama yang mampu menuntun seorang isteri ke jalan yang benar dan dari keluarga itu mempunyai sifat yang sabar antara satu sama lain dalam menghadapi hal apapun yang terjadi selama perkawinan.[54]

Dari hasil wawancara narasumber ketiga, yaitu Mas Agus ia adalah seorang supporter viking yang bekerja sebagai loper roti, ia menikah dengan seorang perempuan yang bukan supporter manapun, ia menikah pada umur 22 Tahun. Pernikahan yang mereka jalani adalah pernikahan yang sah, pernikahan yang sudah tercatatkan oleh KUA dan pernikahan yang sudah mendapatkan restu dari orantua. Mereka menjalani pernikahan sudah menginjak 4 tahun, di pernikahan yang mereka jalani mereka dikaruniai seorang anak. Dalam pernikahan yang sudah bisa dikatakan lama mereka mengalami banyak sekali perjalanan hidup tentang kekeluargaan dan mereka memberikan pendapat mengenai presepinya tentang keluarga sakinah adalah ketentraman, dalam sebuah rumah tangga yang paling penting adalah kepercayaan dan dari kepercayaan tersebut bisa menimbulkan keluarga yang tentram. Dari ketentraman dalam keluarga

[54] Wawancara dengan Mba Aris, Tanggal 18 Juli 2022 di Rumah Mba Aris Jam 18.00-19.00 WIB

tersebut mereka mengatakan bahwa keluarga yang tentram sudah termasuk dalam keluarga yang sakinah.[55]

Dari hasil wawancara narasumber keempat, yaitu Mas Nanang ia adalah seorang supporter dari viking yang bekerja sebagai loper roti dan menikah dengan salah satu perempuan yang tidak termasuk sebagai seorang supporter manapun. Mereka menikah pada usia 22 Tahun, pernikahan yang mereka jalani sudah berjalan selama 5 Tahun, pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah, tecatatkan dalam KUA dan mendapatkan restu dari kedua orantua, dalam pernikahan yang mereka jalani selama 5 tahun tersebut mereka dikarunai seorang anak dan mereka memberikan pendapat mengenai presepsinya tentang keluarga sakinah adalah mengerti arti dari pasangan masing-masing, pertama dari watak, sifat, sama kepribadian. Jadi antara pasangan saling mengerti dan bisa mengikuti atau mengerti. Dapat disimpulkan bahwa pendapatnya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa mengerti antara satu sama lain, karena dengan saling mengerti tersebut keluarga akan damai dan sudah menjadi keluarga sakinah.[56]

Dari narasumber yang kelima, yaitu Mang Erik ia adalah salah satu supporter viking yang bekerja sebagai HRD di salah satu PT, ia menikah dengan seorang wanita netral yang dimaksudkan tidak seorang supporter

---

[55] Wawancara dengan Mas Agus. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

[56] Wawancara dengan Mas Nanang. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

manapun. Ia menikah pada sata usia 20 Tahun, pernikahan yang mereka jalani sudah berumur sekitar 8 Tahun, dalam pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak. Pernikahan mereka berjalan secara LDR karena harus bekerja di luar jawa yang mengharuskan untuk berpisah tempat. Pernikahan yang mereka jalani adalah pernikahan yang sah, sah menurut agama, sah menurut undang-undang, sah dari restu orangtua. Pernikahan yang dikatakan sudah termasuk hitungan waktu yang lama mang erik memberikan pendapat presepsinya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram. Tentram dalam segi hal apapun, karena ketika dalam keluarga sudah mendapatkan rasa ketentraman keluarga tersebut sudah bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah.[57]

Dari narasumber yang keenam, yaitu Mas Hari ia adalah salah satu seorang supporter viking yang menikah dengan seorang viking juga, pernikahan yang mereka jalani sudah berkisaran satu tahun lebih. Mereka menikah pada usia 20 Tahun. Mereka dikaruniai seorang anak yang masih berumur beberapa bulan. Mereka menikah diusia 20 Tahun dan pernikahan yang mereka jalani adalah pernikahan yang sah, sudah tercatatkan di KUA, dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtua. Mereka memberikan pendapat presepsinya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang dijalani dengan rasa suka duka berjalan dengan rasa sayang, karena dengan rasa sayang terhadap keluarga mampu menciptakan saling menghormati pasangan kita apa adanya, sehingga dalam keluarga bisa

[57] Wawancara dengan Mang Erik, Tanggal 7 Agustus 2022 di Tempat Nobar Viking Solo Area Jam 18.00-19.00 WIB

terciptanya kebahagiaan atau suka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[58]

B. Upaya-Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Viking SoloArea

Dari hasil wawancara narasumber pertama, yaitu Mas Jaka mengatakan pendapat untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah yang poin pertama tentang sakinah yang berarti bahagia adalah dengan cara ajarin pasangan mencintai hobi kita (menjadi supporter sepak bola), Saling memahami antara satu sama lain, Saling mengerti antara pasangan, memperkuat ilmu keagamaan karena ketika kita paham agama pasti kita mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam segi sakinah didalam keagmaan ia berpendapat bahwa terkait keagamaan sangatlah diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah seperti halnya yang ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari terkait menjalankan kewajibannya dengan sang istri ialah melakukan sholat walaupun tidak dilakukan secara berjamaah prinsip ia adalah tidak meninggalkan sholatnya, sedangkan dalam pembahasan terkait aurat ia memberikan pendapat bahwa yang terpenting tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun yang terbuka. Tradisi keagamaan yang ia lakukan hanya sebatas melakukan kewajibanny

[58] Wawancara secara online dengan Mas Hari, Tanggal 5 Agustus 2022 Jam 19.47 WIB.

yaitu sholat sedangkan yang lainnya belum terlaksanakan masih dalam perencanaan. [59]

Dari hasil wawancara narasumber kedua, yaitu Mba Aris mengatakan pendapat untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah berpegang teguh pada agama dalam keagamaan ini ia merasa banyak kurangnya ia juga menyadari bahwa ia belum menutup aurat, menjalankan sholat saja hanya ketika ia ingat. Sedangkan untuk kegiatan tradisi keagmaan yang ia jalani dengan suami adalah mengikuti kegiatan sholawatan bersama. Maka dia memberikan pendapat bahwa teguh pada agama sangatlah diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, karena itu menjadi salah satu kunci terciptanya keluarga yang sakinah. Kemudian yang selanjutnya ia memberikan pendapat tentang upayanya adalah saling percaya antara satu sama lain karena dalam sebuah hubungan rumah tangga diperlukannya kepercayaan yang kuat, apabia dalam kekeluargaan tidak ada kepercayaan antar satu dengan yang lain bisa goyah dalam keluarga. Dan yang selanjutnya adalah pendapat yang ia alami sebagai seorang isteri haruslah bisa nurut sama suami karena ketika sudah dilaksanakannya ijab sah itu berarti kita sebagai perempuan harus taat terhadap seorang suami, maka dari itu sebagai wanita sangat penting ketika memilih seorang suami terlebih yang paham agama. Dan yang pasti dalam sebuah keluarga haruslah ada rasa saling sama-sama mencintai dan merasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Karena dalam

[59] Wawancara dengan Mas Jaka, Tanggal 16 Juli 2022 di Basecamp viking solo area jam 20.00-21.00 WIB

kekeluargaan sangat diperlukan rasa kecintaan antara satu sama lain tersebut.[60]

Dari hasil wawancara narasumber ketiga, yaitu Mas Agus mengatakan pendapat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah apabila dalam menyelesaikan masalah dengan berdiskusi antara pasangan dengan cara mengajak sholat kemudian ketika hati sudah tenang ia membahas dengan istrinya dengan kepala yang dingin, mempunyai sikap saling percaya antara pasangan, mengenalkan hobi kita dalam keluarga, lebih baiknya lagi mengajak keluarga ke acara terkait supporter guna buat refreshing dan menjalankan keagamaan dengan sebenarnya. Kegiatan keagmaan yang dapat ia lakukan adalah mengajak istri dan keluarga menjalankan kewajibannya yaitu sholat. Dan ia mempunyai seorang anak, anaknya dimasukan di sekolahan yang basicnya islam dan diajarkan untuk mengikuti TPA selama ini yang ia jalani guna mewujudkan keluarga yang sakinah adalah hal-hal tersebut.[61]

Dari hasil wawancara narasumber keempat, yaitu Mas Nanang mengatakan pendapat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah mempunyai sikap saling percaya adalah yang utama, kemudian ketika ada masalah diselesaikan secara renungan antara keluarga, izin dengan

---

[60] Wawancara dengan Mba Aris, Tanggal 18 Juli 2022 di Rumah Mba Aris Jam 18.00-19.00 WIB

[61] Wawancara dengan Mas Agus. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

keluarga ketika melaksanakan apapun karena dalam agama juga dijelaskan bahwa izin sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, haruslah ada keterbukaan antara pasangan keterbukaan yang dimaksud adalah ketika ada apapun yang terjadi haruslah jujur tidak ada yang disembunyikan karena sudah satu keluarga, mengajak ke acara-acara kesukaan seorang supporter. Karena ia adalah seorang pemipin di keluarganya ia juga menerapkan sholat berjamaah ketika dirumah bersama keluarganya, melaksanakan tradisi keagamaan yaitu ngaji bersama setelah sholat magrib, dan untuk anaknya ia mengajari tentang keagamaan dengan memasukan anaknya di TPA sekitarnya. [62]

Dari hasil wawancara narasumber kelima, yaitu Mang Erik mengatakan pendapat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah yang paling utama ialah keterbukaan antara pasangan ia mengatakan keterbukaan sangatlah penting karena ia dengan istrinya LDR atau bisa dikatakan hubungan jarak jauh maka diperlukanlah keterbukaan antara pasangan satu sama lain, kemudian haruslah di imbangi dengan komunikasi yang baik antara pasangan terlebih menjalin hubungan jarak jauh terkadang terkendala oleh komunikasi maka dari itu mereka komunikasi yang ia lakukan seperti halnya bercerita tentang kegiatan sehari-hari, bertanya soal keadaan dan perkembangan anak, seputar mengingatkan kewajiban menjalankan ibadah dan yang lainnya, kemudian

[62] Wawancara dengan Mas Nanang. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

upaya yang selanjutnya ialah sesekali memberikan hadiah ke istri terkadang istri juga mempunyai banyak keinginan maka perlulah memberikan hadiah supaya sang sitri bahagia, dan mengajak refreshing isteri dan keluarga. Selain itu ia juga mendidik anaknya seputar keagamaan ia beranggapan bahwa ketika ayah dan ibunya tidak begitu paham setidaknya anaknya paham lebih mengenai agama maka dari itu mang erik memberikan pendidikan keagamaan lebih untuk anaknya demi generasi yang baik untuk kedepannya.[63]

Dari hasil wawancara narasumber keenam, yaitu Mas Hari mengatakan pendapat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kumpul bersama dengan keluarga dengan kebersamaan tersebut saling bercerita saling bergurau mampu menjadikan keluarga bahagia, kemudian upaya yang selanjutnya adalah mejalankan kegiatan ibadah bersama apabila sedang dirumah selain menjalankan ibadah bersama mas hari juga mengajarkan kepada istrinya tentang aurat dimana istrinya di perintahkan untuk mengenakan hijab, selanjutnya ialah memberikan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain komunikasi sangatlah diperlukan dalam keluarga walaupun mereka setiap hari berjumpa tetapi terkadang komunikasi yang buruk juga mampu menyebabkan perselisihan kecil dalam rumah tangga, memberikan hadiah kepada keluarga seperti halnya

[63] Wawancara dengan Mang Erik, Tanggal 7 Agustus 2022 di Tempat Nobar Viking Solo Area Jam 18.00-19.00 WIB

bisa nonton bola bersama isteri, dengan begitu dalam keluarga akan merasa senang dan bahagia.[64]

[64] Wawancara secara online dengan Mas Hari, Tanggal 5 Agustus 2022 Jam 19.47 WIB.

BAB IV
ANALISIS PRESEPSI KELUARGA SAKIANH, UPAYA MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SUPORTER FANATIK VIKING SOLO AREA DAN UU NO 1 TAHUN 1974

A. Analisis Presepsi Keluarga Sakinah Menurut Viking Solo Area

Pengertian dari Keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman antara satu sama lain.[65] Seperti yang telah dijelaskan dalam teori tentang pengertian dari keluarga sakinah, Para Supporter Viking Solo Area 4 dari 6 yang telah diwawancarai mengatakan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada rasa tentram, tenang, dan damai. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka sebenarnya telah memahami dan pendapat mereka sudah selaras dengan teori tentang pengertian dari keluarga sakinah tersebut.

Namun ada diantara para supporter yang beranggapan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dimana bisa saling meengkapi, saling menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain, saling mengerti, Saling percaya. Dari hal tersebut ketika semua sudah bisa dilakukan hidup dalam berkeluarga akan berasa lebih tenang dan tentram dalam rumah tangga yang mereka jalani. Dari presepsi tentang keluarga sakinah dari pendapat Viking Solo Area dengan teori yang telah dibahas

[65] Departemen Agam RI, "Membina Keluarga Sakinah", (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Hlm. 4.

kurang pas, dapat disimpulkan bahwa beberapa dari mereka belum sepenuhnya memahami tentang keluarga sakinah.

Dari presepsi Keluarga Sakinah para supporter Viking Solo area dapat ditarik bahwa mereka berpendapat bahwa keluarga yang sakinah itu keluarga yang dimana dalam kehidupan ber rumah tangganya memberikan rasa ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Dimana hal tersebut dapat terwujud ketika mereka bisa saling, saling disini adalah ketika antara satu sama lain bisa memberikan ketentangan dan kenyamanan. Didalam rumah tangga pula akan selalu banyak permasalahan akan tetapi keluarga yang sakinah bukanlah keluarga yang tidak ada permasalahan tetapi keluarga yang dimana ketika ada masalah dapat menyelesaikan dengan kepala yang dingin dan bersikap dewasa ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut.

B. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Fanatik Viking Solo Area

Menjadi keluarga yang sakinah adalah keinginan setiap manusia yang sudah melakukan perkawinan secara sah. Dalam dunia komunitas supporter pastinya mempunyai keinginan untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Tetapi dapat diketahui bahwa dalam dunia supporter apabila sudah fanatik mereka pasti akan loyal dengan klub kebanggaannya. Supporter persib bandung yang berada di wilayah solo salah satunya, yang mempunyai julukan Viking Solo Area. Mereka adalah

komunitas yang loyal dengan klub kebangaannya.[66] Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa seloyal-loyalnya mereka dengan klub kebanggaannya, mereka juga harus tetap menjalankan kehidupannya salah satunya adalah berkeluarga. Tidak dapat dipungkiri juga terkait tujuan dari kehidupan berkeluarga adalah menjadikan hidup bahagia, penuh kasih sayang supaya adanya ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan dalam Q.S Ar-Rum 30:21 Allah menegaskan dengan jelas bahwa tujuan dari pernikahan adalah "supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.[67]

Dalam menjadikan keluarga yang sakinah banyak orang yang menganggap itu adalah suatu hal yang mudah, tetapi setelah mendengarkan berbagai cerita dari mereka yang sudah berkeluarga nyatanya tidak bisa dikatakan mudah untuk meraih yang namanya keluarga yang sakinah. Termasuk di kalangan supporter viking solo area, mereka yang awalnya terbiasa loyalitas dengan klub kebanggaannya harus mampu mewujdukan keluarga yang sakinah. Berbagai cara mereka lakukan untuk mewujudkan keluarganya supaya menjadi sakinah. Cara-cara yang mereka lakukan pun sangat beraneka ragam.

Yang pertama cara mewujudkan keluarga sakinah di kalangan komunitas Viking Solo Area adalah mengajari pasangan mencintai hobi dari seorang supporter yaitu mendukung klub kebanggaan, karena prinsip

---

[66] Antony Sutton, *Sepak Bola The Indonesian way of life*, (Jagakarsa: Jakarta Selatan) Hlm 37

[67] A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Pustaka Alkhairot: JawaTimur) Hlm 51.

dari seorang supporter adalah loyalitas dan totalitas. Anggapan dari mereka perlu ketika pasangan mengetahui apakah itu seorang supporter, karena apabila tidak memberitahu akan terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga terkait hobi ini, akan menimbulkan masalah-masalah yang seharusnya masalah yang tidak perlu dalam keluarga akan terjadi, terlebih apabila pasangan tidak seorang supporter. Terkadang apabila sesama supporter juga terjadi kesalah pahaman apabila hal tersebut adalah supporter rival karena kefanatikan seorang supporter tersebut.

Kemudian yang kedua dalam mewujudkan keluarga sakinah dari supporter Viking Solo Area adalah saling percaya dan mengerti antara pasangan. Saling percaya adalah kunci dalam suatu hubungan. Apabila dalam hubungan tidak dilandasi dengan rasa percaya antara satu sama lain akan menimbulkan banyak problematika dalam rumah tangga. Sedangkan selain kepercayaan harus juga mengerti antara pasangan. Ketika antara pasangan bisa saling mengerti akan mampu terwujudnya keluarga sakinah, akan tetapi apabila dalam ber rumah tangga tidak adanya saling mengerti antara pasangan akan banyak terjadi permasalahan dalam keluarga dan kemungkinan terbesar akan menimbulkan sebuah perceraian. Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak didasari kepercayaan dan diimbangi dengan saling mengerti antara pasangan.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan berdiskusi atau bermusyawarah. Dalam berkeluarga pasti akan terjadinya sebuah

permasalahan-permasalahan dalam keluarga, akan tetapi untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan pasangan. Dengan berdiskusi atau bermusyawarah tersebut mampu memberika pandangan antara satu sama lain. Dengan begitu permasalahan bisa diselesaikan dengan jalan keluar yang dicari bersama dengan pasangan.

Sedangkan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang ke empat dari Viking Solo Area adalah memberikan kejutan ataupun hadiah kepada keluarga. Mereka beranggapan bahwa memberikan kejutan ataupun hadiah kepada keluarga sangatlah diperlukan. Dengan memberikan hadiah kepada keluarga membuat mereka bahagia, dengan begitu keluarga menjadi lebih harmonis dan terciptalah keluarga yang sakinah.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah yang selanjutnya adalah tentang keagamaan dimana bidang keagamaan sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena dalam berkehidupan didunia ini tidak akan kekal. Maka sangat diperlukanlah tentang keagamaan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah ini. Keluarga yang sakinah bukan hanya serta-merta bahagia secara kelihatannya saja tetapi juga dalam batinnya. Maka dari itu dalam bidang pemahaman keagamaan ini upaya mewujudkan dari viking solo area adalah dengan mengerjakan kewajiban ibadah yang harus dijalankan, banyak dari mereka yang sebelumnya ketika masih lanjang sering menghiraukan perihal ini, akan tetapi setelah mereka berkeluarga mereka lebih paham, bahwa dalam kekeluargaan perlu dilakukannya pemahaman yang kuat. Mereka

memutuskan untuk lebih ke berhijrah dimana ia yang sebelumnya hanya menjalakan kewajiban sholat ketika ingat, saat ini mereka melakukannya dengan sungguh dan mendorong keluarganya untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Seperti sholat lima waktu, mengaji ketika habis magrib, sholawatan. Itu adalah kegiatan yang mereka lakukan dengan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai ketuhanan yang maha esa.[68]

Upaya yang mereka lakukan selanjutnya ialah tentang mendidik anak dalam keluarga, dalam keluarga sudah bukan lagi tentang diri sendiri dan pasangan. Akan tetapi dalam berkeluarga pasti akan bertambah seorang anak yang dimana itu sebagai pelengkap dalam keluarga. Anak menjadikan harapan bagi para orangtua, maka orangtua akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ini terkait pola didik anak para supporter Viking Solo Area ini menerapkan tentang memberikan kebebasan tentang pilihan terhadap anak akan tetapi mereka tetap memantau. Kemudian dalam bidang untuk akhirat mereka para orangtua berusaha untuk mendidik anak dengan cara; ada yang memasukkan kedalam sekolahan yang berbasis keislaman kemudian ada yang menyuruh anaknya untuk ikut serta mengikuti kegiatan TPA dan yang terakhir mereka mengajari hal-hal kecil tentang keagamaan dilingkungan rumah yang di didik oleh seorang ibu.

[68] *Ibid*, Hlm 55

C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Supporter Viking Solo Area sesuai UU No 1 Tahun 1974.

Dalam penjelasan terkait UU No 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan dari sebuah terwujudnya keluarga sakinah dari para supporter fanatik Viking Solo Area, para supporter sudah melakukan hal-hal yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974, dengan begitu para supporter sudah mematuhi hukum walaupun beberapa dari mereka yang sebelumnya belum paham tentang UU dari perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974.

Jadi dalam pemenuhan di pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Dapat terwujud di Kalangan Supporter Fanatik Sepak Bola Viking Solo Area, menjadi supporter tidaklah menjadi hambatan ketika seseorang mewujudkan keluarga sakinah walaupun ia adalah seorang supporter yang fanatik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Maka penulis akan memberikan kesimpulan pada skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan pemahaman tentang Supporter Viking Solo Area tentang Keluarga Sakinah, mereka menyimpulkan bahwa keluarga bisa dikatakan sakinah apabila dalam keluarga tersebut terdapat ketenangan, kenyamanan dan ketentraman.
2. Dalam perwujudan keluarga yang sakinah Menurut Viking Solo Area sendiri, banyak cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Menjadi seorang supporter bukan alasan bagi mereka untuk tidak menciptakan keluarga yang sakinah. Mereka mencintai sepak bola akan tetapi mereka juga mempunyai pemahaman bahwa mereka mempunyai keluarga yang lebih utama, dari beberapa upaya-upaya yang mereka lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
    a. Saling mencintai antara pasangan
    b. Menjaga komunikasi dengan baik antar pasangan
    c. Mempunyai sikap terbuka dan percaya terhadap pasangan
    d. Memberikan hadiah atau kejutan terhadap pasangan

e. Memperkuat pondasi keagamaan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

3. Dalam mewujdukan keluarga yang sakinah sesuai dengan perspektif UU No 1 Tahun 1974, Supporter Fanatik Viking Solo Area melakukan perwujudan Keluarga Sakinah sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

B. Saran

1. Kepada para supporter sepak bola, ke loyalitasan terhadap sepakbola itu baik, tetapi ketika kalian sudah berkeluarga. Kalian sudah harus bisa mengimbangi antara keloyalitasan dengan sepak bola atau dengan keluarga kalian. Terlebih jika kalian adalah seorang lelaki, kalian mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Dan apabila kalian seorang wanita kalian wajib mematuhi dan menaati perintah suami supaya terciptanya keluarga yang sakinah.
2. Kepada para peneliti selanjutnya, di dalam skripsi ini ada tema-tema yang belum sempat dibahas karena hal-hal tertentu maka kalian bisa membahas lebih detailnya supaya terwujudnya skripsi yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahyuni Yunus, Hukum perkawina dan isbat nikah, Humanities Genius, 2020.

Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, Prenada Media Group: Jakarta, 2003.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana: Jakarta 2017

Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta: Bandung, 2010.

Evy Clara dan Ajeng Anggrita Dwikasih, Sosiologi Keluarga, Jakarta, 2020.

Rizem Aizid, Fiqh Keluarga, Yogyakarta, 2018.

Departemen Agam RI, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah, CV Diponegoro: Bandung 2010

Dr. H Amirulloh Syarbini, M.Ag. Pendidikan karakter berbasis keluarga, Ar-RuzzMedia: Sleman, 2016.

Imam Taufiq, Al-Qur'an bukan kitab teror, Bentang: 2016

Antony Sutton, Sepak Bola The Indonesian way of life, Jagakarsa: Jakarta Selatan.

A. Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah, Pustaka Alkhairot: JawaTimur

Hadis Muttafaq 'alaih, Riwayat Bukhari, Kitab Al-jumu'ah

Tafsir Al-Muyyasar

Tafsir Kementrian Agama

Mahmud Al-Mashri, Ukhtah Kaifa Tus'idina Zaujaki,

JURNAL

Muksalmina, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol.1 No.2 Juli.

A.M Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafisirannya, Jurnal pemikiran hukum islam: 2015

Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1

Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, Dosen Bimbimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.

Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 06. No. 02. Juli-Desember 2020.

Skripsi, Universitas Pasundan.

Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017.

Sustiyo Wandi, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang, Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, Agustus:2013.

Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah.

Anisia, A & Yulistian, T, Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi, Vol. 3, no. 1, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring.

Anung Alhamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Mazahib, Vol. XIV, No. 1: Juni 2015.

Afif Hidayat dan Soiman, Konsep Keluarga Sakinah Perspekstif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul, Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1 no. 2: 2016.

Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

SKRIPSI

Irham Pradita Fadli, *Sepakbola dan politik: Politisasi persatuan sepakbola bandung oleh Dada Rosada Pada Pemilukada Kota Bandung 2008*, (Skripsi;2012) hal 27

Bayu Agung Prakoso, *Fanatisme Suporter Sepakbola Persija Jakarta, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Hal 5.

Destifan Tomi, *Perilaku Komunikasi Suporter Fanatik Bonek Mania Surabaya Pada Laga Persebaya Surabaya*, Skripsi Uin Sunan Ampel, Hal 12

Universitas Pasudan, 2020, Bab II, Hal 1

WAWANCARA

Wawancara dengan pengurus Viking Solo Area tanggal 21 Juni 2022 di foodtruck pabelan jam 19.00-20.00 wib

Wawancara dengan Mas Jaka, Tanggal 16 Juli 2022 di Basecamp viking solo area jam 20.00-21.00 WIB

Wawancara dengan Mba Aris, Tanggal 18 Juli 2022 di Rumah Mba Aris Jam 18.00-19.00 WIB

Wawancara dengan Mas Agus. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

Wawancara dengan Mas Nanang. Tanggal 6 Agustus 2022 di Rumahnya Jam 21.00-21.30 WIB

Wawancara dengan Mang Erik, Tanggal 7 Agustus 2022 di Tempat Nobar Viking Solo Area Jam 18.00-19.00 WIB

Wawancara online dengan Mas Hari, Tanggal 5 Agustus 2022 Jam 19.47 WIB.

LAIN-LAIN

UU No 1 Tahun 1974

Sosial media facebook akun Viking pandeglang

http://vikingsoloarea.blogspot.com/

LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

a. Nama : Jaka

Alamat : Boyolali

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 3 Bulan

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = Sah dan tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = Sama-sama mendapatkan restu dan tidak ada yang menikah dengan garis keturunan yang sama

A = Menikah di usia berapa?

B = 22 Tahun

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = keluarga yang bisa saling yaitu saling melengkapi, saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain urusan yang lainnya bisa dicari bareng-bareng dan kehidupan akan berjalan bahagia. Selain itu ia juga mengatakan bahwa keluarga yang sakinah tercipta karena dibentuk bersama-sama

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = ajarin pasangan mencintai hobi kita (menjadi supporter sepak bola), Saling memahami antara satu sama lain, Saling mengerti antara pasangan, memperkuat ilmu keagamaan karena ketika kita

paham agama pasti kita mampu mewujudkan keluarga yang sakinah

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Kurangya komunikasi, belum bisa saling memahami.

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = Belum punya

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = Belum punya

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = Mengajari dalam hal menjalankan kewajibannya dengan sang istri ialah melakukan sholat walaupun tidak dilakukan secara berjamaah prinsip ia adalah tidak meninggalkan sholatnya dan menutup aurat

b. Nama : Aris Novianti

Alamat : Sragen

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 1 Tahun

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = Sah dan Sudah tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = Pernikahan mendapatkan izin tidak dengan paksaan dan dalam pernikahan tidak dengan keturunan.

A = Menikah di usia berapa?

B = 21 Tahun

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = keluarga yang saling melengkapi, saling tau antara satu sama lain, saling paham agama yang mampu menuntun seorang isteri ke jalan yang benar dan dari keluarga itu mempunyai sifat yang sabar

antara satu sama lain dalam menghadapi hal apapun yang terjadi selama perkawinan

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = berpegang teguh pada agama saya menyadari bahwa saya belum menutup aurat, menjalankan sholat saja hanya ketika saya ingat. Sedangkan untuk kegiatan tradisi keagmaan yang ia jalani dengan suami adalah mengikuti kegiatan sholawatan bersama.

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Saling tidak bisa memahami dan perekonomian.

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = Belum punya anak

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = Belum punya anak

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = dengan cara menaati perintah suami tentang ibadah

c. Nama : Mas Agus

Alamat : Solo

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 4 Tahun

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = Sah dan sudah tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = Pernikahan mendapatkan izin tidak dengan paksaan dan dalam pernikahan tidak dengan keturunan.

A = Menikah di usia berapa?

B = 22 Tahun

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = ketentraman, dalam sebuah rumah tangga yang paling penting adalah kepercayaan dan dari kepercayaan tersebut bisa menimbulkan keluarga yang tentram

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = menyelesaikan masalah dengan berdiskusi antara pasangan dengan cara mengajak sholat kemudian ketika hati sudah tenang membahas dengan istrinya dengan kepala yang dingin, saling percaya antara pasangan, mengenalkan hobi kita dalam keluarga, lebih baiknya lagi mengajak keluarga ke acara terkait supporter guna buat refreshing dan menjalankan keagamaan dengan sebenarnya

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman, perekonomian dan pola asuh anak.

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = Sudah, 1

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = Dengan diberitau hal baik, disekolahkan di tempat yang keagamaannya lebih dan dirumah diajarkan untuk mengikuti tpa.

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = Dengan melakukan sholat berjamaah dan ngaji bersama.

d. Nama : Mas Nanang

Alamat : Solo

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 4 Tahun

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = Sah dan tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = iya mendapatkan restu dan tidak menikah dengan garis keturunan

A = Menikah di usia berapa?

B = 22 Tahun

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = keluarga yang mengerti arti dari pasangan masing-masing, pertama dari watak, sifat, sama kepribadian. Jadi antara pasangan saling mengerti dan bisa mengikuti atau mengerti.

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = saling percaya adalah yang utama, kemudian ketika ada masalah diselesaikan secara renungan antara keluarga, izin dengan keluarga ketika melaksanakan apapun karena dalam agama juga dijelaskan bahwa izin sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, haruslah ada keterbukaan antara pasangan.

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Permasalahan anak dan perekonomian.

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = sudah dan 1

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = dengan cara mengajari hal baik dan menyekolahkan.

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = Mengajak untuk melakukan sholat 5 waktu

e. Nama : Mang Erik

Alamat : Boyolali

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 8 Tahun

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = sah dan tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = iya pernikahan mendapatkan restu dan tidak dengan garis keturunan

A = Menikah di usia berapa?

B = 20

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = keluarga yang tentram

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = Keterbukaan antar pasangan, komunikasi yang baik, pemenuhan nafkah yang terpenuhi, saling percaya.

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Masalah kesalah pahaman dan komunikasi

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = sudah, 2

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = dengan memenuhi kebutuhan sekolahnya, memberikan sekolahan yang terbaik dan menyuruh anak untuk ikut tpa.

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = saling mengingatkan untuk ibadah.

f. Nama : Mas Hari

Alamat : Karanganyar

Hasil Wawancara:

A = Sudah berapa lama menikah?

B = 1 Tahun

A = Apakah pernikahannya sah dan tercatatkan?

B = Sah dan tercatatkan

A = Apakah pernikahannya mendapatkan restu, tidak dengan garis keturunan?

B = iya medapatkan restu dan tidak dengan garis keturunan

A = Menikah di usia berapa?

B = 20 Tahun

A = Bagaimana presepsi anda tentang keluarga sakinah?

B = keluarga yang dijalani dengan rasa suka duka berjalan dengan rasa sayang, karena dengan rasa sayang terhadap keluarga mampu menciptakan saling menghormati pasangan kita apa adanya, sehingga dalam keluarga bisa terciptanya kebahagiaan atau suka dalam menjalani kehidupan rumah tangga

A = Bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

B = kumpul bersama dengan keluarga, mejalankan kegiatan ibadah bersama apabila sedang dirumah selain menjalankan ibadah, mengajarkan kepada istrinya tentang aurat dimana istrinya di perintahkan untuk mengenakan hijab, memberikan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, memberikan hadiah.

A = Permasalahan apa yang sering terjadi?

B = Kurangnya komunikasi

A = Sudahkah punya anak? Berapa?

B = sudah, 1

A = Bagaimana cara mendidiknya?

B = nanti ketika sudah besar disekolahkan di tempat terbaik dan diajarkan hal baik di rumah.

A = Bagaimana cara memberikan paham agama dalam keluarga?

B = dengan mengajarkan istri untuk menutup aurat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai umat islam.

B. Dokumentasi

SPORTATION
T TRANSPORTASI

Authentic
GREENLIGHT

SUCCESS
I Don't need Google my wife know everything
Indofood
Mobil
Pertamina Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Veni Indriyani
NIM	: 182121067
Tempat, Tanggal Lahir	: Karanganyar, 23 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Pule, 03/11 Popongan, Karanganyar, Karanganyar
Nama Ayah	: Karmin
Nama Ibu	: Sri Handayani

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 02 Popongan Lulus Tahun 2012
2. SMP N 2 Karangpandan Lulus Tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar Lulus Tahun 2018
4. UIN Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Agustus 2022

Penulis